



PUTUSAN
Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NIMAN SALASA bin H.SAHNEJI
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 17 Maret 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Arteri Supadio Komplek PIL. Blok.C.No.24.J
Desa Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab.Kubu Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ADV. ANDI HARUN, AR., S.H. dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus 26 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk



1. Menyatakan terdakwa **NIMAN SALASA Bin H. SAHNEJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NIMAN SALASA Bin H. SAHNEJI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 lembar kwitansi asli Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - 1 lembar kwitansi asli sebesar Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) telah
 - 1 lembar peserta seleksi Bintara

Dipergunakan dalam perkara MARYAM

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 372, 378, dan Pasal 55 KUHP yang dipersangkakan kepada Terdakwa NIMAN SALASA bin H. SAHNEJI tidak dapat diterima (ditolak), dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan:

1. Terdakwa NIMAN SALASA bin H. SAHNEJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan ke-1, ke-2, dan Tuntutan tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan tersebut, sesuai Pasal 191 KUHP;
3. Mengembalikan dan rehabilitasi nama baik Terdakwa NIMAN SALASA bin H. SAHNEJI pada harkat dan martabat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar: Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa NIMAN SALASA Bin H SAHNEJI bersama-sama dengan saksi Maryam dan saksi Iskandar (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Tanjung Pura Gg Baiduri I Kel. BML Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada bulan Januari 2020, saksi MARYAM menghubungi terdakwa melalui handphone dan minta untuk bertemu di Jl. Baiduri I Pontianak, kemudian saksi Maryam bertanya kepada terdakwa, "pak NIMAN 'apakah sudah ada pendaftaran polisi, kalau ada bisa ndak membantu untuk memasukan orang jadi Polisi", saat itu terdakwa menjawab, "bisa" dan saksi Maryam pun menghubungi saksi Iskandar dan mengatakan bahwa terdakwa bisa membantu masuk Polisi,

Bahwa beberapa hari setelah saksi Iskandar mendapat kabar dari saksi Maryam bahwa terdakwa bisa membantu orang untuk lulus menjadi Bintara Polisi saksi Iskandar menemui saksi ZAINUDIN pada saat itu saksi Iskandar menawarkan kepada saksi Zainudin untuk mendaftarkan anak saksi Zainudin tes Bintara Polisi dan saksi Iskandar mengatakan kepada saksi Zainudin bahwa dia mempunyai kenalan yang dapat membantu dan pasti bisa lulus tes Bintara Polisi dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan saksi Iskandar kembali meyakinkan saksi Zainudin bahwa jika tidak lulus uang yang telah diserahkan

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti akan dikembalikan dan akhirnya saksi Zainudin pun tertarik untuk mendaftarkan anaknya mengikuti seleksi tes Bintara Polisi.

Bahwa saksi Iskandar telah menerima uang secara bertahap dari saksi Zainudin yaitu pada bulan Februari 2020 saksi Zainudin menyerahkan kepada saksi Iskandar sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian pada bulan Maret 2020 saksi Zainudin kembali menyerahkan kepada saksi Iskandar sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 1 Juli 2020 saksi Zainudin menyerahkan uang sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada saksi Iskandar. sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan kepada saksi Iskandar sebesar Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan setiap saksi Iskandar menerima uang dari saksi Zainudin saksi Iskandar langsung menghubungi saksi Maryam dan kemudian menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;

Bahwa setelah anak saksi Zainudin yaitu saksi LIADI FIQRI mengikuti tes kesehatan Casis Bintara Polri pada Bulan September 2020 anak saksi Zainudin dinyatakan tidak lulus tes kesehatan kemudian saksi Zainudin meminta uang yang telah diserahkan tersebut dikembalikan namun terdakwa, saksi Iskandar maupun saksi Maryam tidak ada mengembalikan uang milik saksi Zainudin tersebut;

Atas kejadian tersebut korban an. ZAINUDDIN, S. Pd. I, mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah). dan perkara tersebut dilaporkan ke Dit Reskrimum Polda Kalbar.

Perbuatan terdakwa Niman Salasa Bin H. Sahneji sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

A t a u

Kedua:

Bahwa ia terdakwa NIMAN SALASA Bin H SAHNEJI bersama-sama dengan saksi Maryam dan saksi Niman Salasa (masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Tanjung Pura Gg Baiduri I Kel. BML Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada bulan januari 2020, saksi MARYAM menghubungi saksi Niman melalui handphone dan minta untuk bertemu di Jl.Baiduri I Pontianak, kemudian saksi Maryam bertanya kepada terdakwa, " pak NIMAN 'apakah sudah ada pendaftaran polisi, kalau ada bisa ndak membantu untuk memasukan orang jadi Polisi", saat itu terdakwa menjawab, "bisa" dan saksi Maryam pun menghubungi saksi Iskandar dan mengatakan bahwa saksi Niman bisa membantu masuk Polisi;

Bahwa beberapa hari setelah terdakwa mendapat kabar dari saksi Maryam bahwa saksi Niman bisa membantu orang untuk lulus menjadi Bintara Polisi terdakwa menemui saksi ZAINUDIN pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi Zainudin untuk mendaftarkan anak saksi Zainudin tes Bintara Polisi dan terdakwa mengatakan kepada saksi Zainudin bahwa dia mempunyai kenalan yang dapat membantu dan pasti bisa lulus tes Bintara Polisi dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan terdakwa kembali meyakinkan saksi Zainudin bahwa jika tidak lulus uang yang telah diserahkan pasti akan dikembalikan dan akhirnya saksi Zainudin pun tertarik untuk mendaftarkan anaknya mengikuti seleksi tes Bintara Polisi;

Bahwa terdakwa telah menerima uang secara bertahap dari saksi Zainudin yaitu pada bulan Februari 2020 saksi Zainudin menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian pada bulan Maret 2020 saksi Zainudin kembali menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 1 Juli 2020 saksi Zainudin menyerahkan uang sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa.sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan setiap terdakwa menerima uang dari saksi Zainudin saksi Iskandar langsung menghubungi saksi Maryam dan kemudian menyerah uang tersebut kepada saksi Niman;

Bahwa setelah anak saksi Zainudin yaitu saksi LIADI FIQRI mengikuti tes kesehatan Casis Bintara Polri pada Bulan September 2020 anak saksi Zainudin dinyatakan tidak lulus tes kesehatan kemudian saksi Zainudin meminta uang yang telah diserahkan tersebut dikembalikan namun terdakwa,

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Iskandar maupun saksi Maryam tidak ada mengembalikan uang milik saksi Niman tersebut;

Atas kejadian tersebut korban an. ZAINUDDIN, S. Pd. I, mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan perkara tersebut dilaporkan ke Dit Reskrimum Polda Kalbar;

Perbuatan terdakwa Niman Salasa Bin H. Sahneji sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAINUDDIN, S.Pd. I., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 anak Saksi mendaftar masuk Bintara Polisi, setiap bertemu dengan Saksi Iskandar di sekolah, Saksi Iskandar ada menyampaikan kepada Saksi kalau Saksi Iskandar mempunyai teman yang bisa membantu meloloskan anak Saksi masuk menjadi Polisi dan pasti bisa lolos A1, kemudian setelah beberapa kali bertemu Saksi Iskandar selalu menyakinkan Saksi dan Saksi Iskandar ada mengatakan kepada Saksi untuk segera memasukkan pendaftaran karena jatah sudah hampir habis dan setelah dirayu-rayu kemudian Saksipun tergiur dan anak Saksi ikut mendaftarkan diri masuk Bintara Polri;
- Bahwa Saksi Iskandar mengatakan kepada Saksi sebagai syarat agar bisa lolos menjadi Polisi Saksi harus menyetorkan sejumlah uang yaitu sejumlah Rp 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Saksi Iskandar atas permintaan Saksi Iskandar sebelum test yaitu ada 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret 2020 sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), bulan Mei sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan bulan Juli sejumlah Rp 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa semua uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Iskandar dan Saksi Iskandar sendiri yang menerimanya dan ada dibuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi tanda terimanya dan saat uang Saksi serahkan kepada Saksi Iskandar ada Istri Saksi Iskandar yang menyaksikannya;

- Bahwa pada bulan September 2020 pendaftaran dibuka dan anak Saksi mengikuti test, dan pada test pertama Administrasi anak Saksi lolos tetapi pada test kedua yaitu test kesehatan anak Saksi gagal;

- Bahwa Saksi Iskandar meminta uang tersebut kepada Saksi sebelum test dengan alasan dari Saksi Iskandar agar bisa diurus dari awal dan Saksi Iskandar mengatakan kalau anak Saksi sudah pasti lulus karena yang mengurus adalah petinggi di Polda kata Saksi Iskandar sehingga Saksi percaya;

- Bahwa setelah anak Saksi tidak lulus menjadi Bintara Polri, Saksi menemui Saksi Iskandar untuk meminta kembalikan uang yang telah Saksi serahkan kepada Saksi Iskandar, karena sebelumnya Saksi Iskandar mengatakan kalau anak Saksi tidak lulus maka uang Saksi akan dikembalikan;

- Bahwa saat meminta uang Saksi dikembalikan, Saksi Iskandar mengatakan kepada Saksi, pasti uang Saksi akan dikembalikan dan akan ditanyakan kepada Terdakwa Niman kata Saksi Iskandar kepada Saksi;

- Bahwa uang Saksi tidak juga dikembalikan dan Saksi menagih berkali-kali kepada Saksi Iskandar sampai kurang lebih 2 (dua) bulan uang tidak kembali juga akhirnya Saksi dipertemukan kepada Terdakwa, karena menurut Saksi Iskandar uang sebagaimana diberikan Saksi Iskandar kepada Terdakwa;

- Bahwa dari Terdakwa mengatakan kalau uang diserahkan kepada Saksi Niman dan Terdakwa mengatakan kalau Saksi Iskandar akan menagih uang Saksi kepada Terdakwa Niman dan dari situ Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa adalah perantaranya Terdakwa Niman dan terakhir baru Saksi ketahui kalau Saksi Maryam hanya sebagai penjual gorengan;

- Bahwa Saksi kemudian ada dipertemukan dengan Terdakwa Niman di rumah Terdakwa Niman dan saat itu Saksi lihat sendiri kalau Terdakwa Niman mengatakan akan bersedia mengembalikan uang Saksi;

- Bahwa uang Saksi yang sudah dikembalikan yaitu sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Iskandar dan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa Niman;

- Bahwa sampai saat ini sisa uang Saksi belum dikembalikan dan anak Saksi sampai saat ini tidak lolos menjadi Bintara Polri;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa kwitansi-kwitansi tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui tentang kwitansi bukti pembayaran Bimbel Psikologi dan Akademik, Saksi juga tidak tahu siapa yang membayar; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar;

2. Saksi LU'LU A., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Iskandar ada menawarkan kepada suami Saksi untuk dapat membantu meloloskan anak Saksi menjadi Bintara Polri;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Liadi Fiqri, ada mendaftar seleksi masuk Bintara Polri tahun 2020;
- Bahwa ada syarat yang diminta oleh Saksi Iskandar untuk meloloskan anak Saksi menjadi Bintara Polri yaitu sejumlah uang;
- Bahwa ada suami Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Iskandar;
- Bahwa jumlah uang yang disetorkan suami Saksi kepada Saksi Iskandar yaitu sejumlah Rp 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi Iskandar uang sejumlah Rp 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut untuk mengurus anak Saksi menjadi Polisi;
- Bahwa anak Saksi benar-benar mengikuti seleksi masuk menjadi Bintara Polri dan anak Saksi tidak lulus setelah sampai tahap kedua yaitu test kesehatan;
- Bahwa yang menyerahkan uang sejumlah Rp 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut adalah suami Saksi sendiri kepada Saksi Iskandar dan selalu Saksi penyerahan uang tersebut dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi Iskandar secara bertahap yaitu ada tiga tahap;
- Bahwa penyerahan uang kepada Saksi Iskandar tersebut dilakukan sebelum anak Saksi mengikuti seleksi Bintara Polri, karena hal tersebut atas permintaan Saksi Iskandar sendiri dengan alasan agar bisa diurus sejak awal;
- Bahwa Saksi Iskandar menjanjikan kalau anak kami pasti lulus karena ada orang Polda yang membantu;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi sampai saat ini tidak lulus menjadi Bintara Polri dan uang kami belum dikembalikan seluruhnya;
- Bahwa setahu Saksi ada kesepakatan antara suami Saksi dan Saksi Iskandar, kalau anak kami tidak lulus maka uang kami akan dikembalikan oleh Saksi Iskandar;
- Bahwa ada uang kami dikembalikan yaitu sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan suami Saksi kenal dengan Saksi Maryam dan Terdakwa setelah anak kami tidak lulus dan kami minta Saksi Iskandar mengembalikan uang kami dan saat itulah Saksi Iskandar mengatakan kalau uang kami diserahkan kepada Saksi Maryam dan oleh Saksi Maryam uang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa ada dibuatkan kwitansi saat suami Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Iskandar;
- Bahwa benar barang bukti berupa kwitansi-kwitansi tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui tentang kwitansi bukti pembayaran Bimbel Psikologi dan Akademik, Saksi juga tidak tahu siapa yang membayar;
- Bahwa uang pengembalian sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut, sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Iskandar dan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa yang Saksi tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Saksi Maryam menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi JOKO HERIANTO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi yang bernama Muhammad Aria Julfikar ada ikut mendaftar masuk menjadi Bintara Polri pada tahun 2019 bersama-sama dengan anak Saksi Iskandar yang bernama Abduh, tetapi anak Saksi tidak lolos, sedangkan anak Saksi Iskandar yang bernama Abduh lolos menjadi Polisi. Kemudian pada tahun 2020 anak Saksi ingin mencoba lagi mendaftar test menjadi Bintara Polisi dan dengan berjalannya waktu anak Saksi ada menghubungi Abduh dan menanyakan tentang pendaftaran test masuk Bintara Polri dan dari cerita anak Saksi, Abduh ada mengatakan kalau ia lolos menjadi Polisi karena diurus lewat Bapaknya yaitu Saksi Iskandar, kemudian anak Saksi diberi nomor telepon Saksi Iskandar (Orang tua Abduh) dan anak Saksi memberikan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telepon Saksi Iskandar kepada Saksi, dan Saksi langsung menghubungi nomor telepon Saksi Iskandar, setelah pembicaraan ditelepon tersebut keesokan harinya Saksi Iskandar datang ke rumah Saksi, di rumah Saksi terjadi pembicaraan yang pada intinya Saksi Iskandar bisa membantu anak Saksi lolos menjadi Bintara Polri dan Saksi diminta oleh Saksi Iskandar untuk menyiapkan uang sejumlah Rp 231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) dan Saksi Iskandar saat itu mengatakan kepada Saksi kalau anak Saksi pasti lulus A1 kata Saksi Iskandar menyakinkan Saksi ;

- Bahwa pada bulan Februari 2020, Saksi Iskandar ada datang lagi menemui Saksi dan menyakinkan Saksi kalau anak Saksi pasti lulus menjadi Polisi, dan saat itu Saksi Iskandar meminta uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi sebagai uang muka (DP) dan Saksi berikan uang tersebut, kemudian selang beberapa hari Saksi Iskandar ada datang lagi menemui Saksi dan meminta uang sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi dan Saksi berikan juga uang tersebut kepada Saksi Iskandar, selanjutnya pada bulan Juli 2020, Saksi Iskandar datang dan meminta Saksi untuk melunasi kekurangannya dan kemudian Saksi lunasi kekurangan uang tersebut;

- Bahwa pada bulan September 2020 anak Saksi ikut pendaftaran test Bintara Polri dan anak Saksi mengikuti test tersebut dan pada tahap test keempat anak Saksi tidak lolos;

- Bahwa setelah ternyata anak Saksi tidak lolos menjadi Bintara Polri Saksi mendatangi Saksi Iskandar untuk meminta uang Saksi dikembalikan karena anak Saksi tidak lolos, tetapi saat itu Saksi Iskandar mengatakan kepada Saksi kalau uang dibawa oleh Saksi Iskandar sendiri, Terdakwa Niman dan Saksi Maryam, dan pada saat itu Saksi meminta Saksi Iskandar untuk memberikan nomor telepon Terdakwa Niman dan saat Saksi telepon menanyakan tentang uang Saksi tersebut Terdakwa Niman mengatakan akan mengembalikan uang Saksi tersebut;

- Bahwa sampai saat ini uang Saksi belum ada yang dikembalikan dan anak Saksi sampai saat ini tidak lolos menjadi Bintara Polri;

- Bahwa benar barang bukti berupa kwitansi-kwitansi tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui tentang kwitansi bukti pembayaran Bimbel Psikologi dan Akademik, Saksi juga tidak tahu siapa yang membayar;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kesepakatan yang dibuat antara para korban kalau uang pengembalian yang diserahkan kepada Ali Mutarom akan dibagi rata dengan para korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar;

4. Saksi ALI MUHTAROM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditawarkan oleh Saksi Iskandar untuk mendaftarkan anak Saksi masuk Bintara Polri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Iskandar sudah lama dan kenal sebagai teman;
- Bahwa anak Saksi ikut mendaftar Bintara Polri pada tahun 2020;
- Bahwa nama anak Saksi yang mendaftar Bintara Polri yaitu Moh Imam Zainil Abidin;
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2020 Saksi Iskandar ada datang ke rumah Saksi dan menyampaikan akan ada pembukaan penerimaan Bintara Polri dan Saksi Iskandar menawarkan kepada Saksi untuk memasukkan anak Saksi menjadi Bintara Polri dan saat itu Saksi Iskandar menyakinkan Saksi kalau Saksi Iskandar mempunyai kenalan orang di Polda dan pada saat itu Saksi Iskandar juga mengatakan kalau anak Saksi pasti lulus dan bisa jadi Polisi dan karena Saksi Iskandar sering datang ke rumah Saksi untuk menyakinkan Saksi dan ada anak Saksi Iskandar yang sudah lolos masuk menjadi Polisi akhirnya Saksi mau dengan tawaran Saksi Iskandar tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Iskandar ada menyampaikan ada syarat yang harus dipenuhi yaitu dengan memberikan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi Iskandar meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk mendaftarkan anak Saksi agar lolos menjadi Polisi;
- Bahwa kata-kata Saksi Iskandar yang lain yang menyakinkan Saksi sehingga Saksi menerima tawaran Saksi Iskandar yaitu Saksi Iskandar mengatakan kalau anak Saksi Iskandar bisa lolos jadi Polisi juga karena dengan menggunakan uang dan ada orang di Polda yang bisa bantu dan pasti akan lulus dan Saksi Iskandar juga menyampaikan kalau sampai tidak lulus uang pasti kembali hal tersebut membuat Saksi semakin yakin;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak Saksi ikut mendaftar Bintara Polisi;
- Bahwa sejak awal anak Saksi baru mendaftar Bintara, Saksi Iskandar sudah meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang muka (DP) menurut Saksi Iskandar, ada tiga kali Saksi Iskandar meminta uang kepada Saksi sehingga totalnya sejumlah Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa anak Saksi saat test pertama Administrasi lulus dan pada saat test kedua yaitu kesehatan anak Saksi tidak lolos dan anak Saksi tidak lulus menjadi Bintara Polri;
- Bahwa setelah test kedua anak Saksi ternyata tidak lolos, Saksi menemui Saksi Iskandar kerumahnya dan Saksi Iskandar mengatakan kepada Saksi "tenang saja ada Pak Niman orang Polda pasti bisa lolos A1", dan saat itu juga Saksi Iskandar mengatakan kalau Terdakwa Niman sudah sering masukan anak hingga lulus menjadi Polisi dan Saksi saat itu masih percaya dengan kata-kata Saksi Iskandar;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Saksi Iskandar setelah anak Saksi tidak lolos test kedua tersebut, anak Saksi tidak juga lulus Polisi sebagaimana dijanjikan oleh Saksi Iskandar;
- Bahwa karena ternyata anak Saksi tidak juga bisa lulus Bintara Polri seperti yang dijanjikan oleh Saksi Iskandar, Saksi datang menemui Saksi Iskandar lagi dan meminta kepada Saksi Iskandar untuk mengembalikan uang Saksi karena anak Saksi tidak lulus dan saat itu Saksi Iskandar mengatakan siap akan mengembalikan uang Saksi, tetapi setelah ditunggu-tunggu tidak ada juga Saksi Iskandar mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa uang Saksi sejumlah Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) semuanya yang menerima adalah Saksi Iskandar;
- Bahwa ada kesepakatan Saksi dengan Saksi Iskandar hanya secara lisan, kalau anak Saksi tidak lolos jadi Polisi maka uang Saksi akan dikembalikan;
- Bahwa saat Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Iskandar ada dibuatkan tanda terima / kwitansi;
- Bahwa setelah berminggu - minggu dan berbulan - bulan uang Saksi tidak dikembalikan, akhirnya Saksi Iskandar menemukan Saksi dengan Pak Saksi Niman dirumahnya;
- Bahwa di rumah Terdakwa Niman, kami membicarakan masalah pengembalian uang Saksi tersebut;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi Iskandar mempertemukan Saksi dengan Saksi Niman karena menurut Saksi Iskandar uang Saksi tersebut diserahkan Saksi Iskandar kepada Terdakwa Niman untuk Saksi Niman mengurus anak Saksi daftar Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang dibawa oleh Terdakwa Niman;
- Bahwa pada saat Saksi datang kerumah Terdakwa Niman bersama Saksi Iskandar, dan setelah Saksi desak Terdakwa Niman baru mengakui kalau ia ada menerima uang dari Saksi Iskandar untuk mengurus ke Panitia penerimaan Bintara Polri;
- Bahwa Saksi bertemu dan tahu dengan Terdakwa setelah Saksi memberikan uang muka (DP) sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Iskandar, yang mana Saksi Iskandar ada datang kerumah Saksi bersama Saksi Maryam dan Saksi Iskandar mengatakan kalau Saksi Maryam ada orang dalam Polda yang bisa meloloskan anak Saksi menjadi Polisi;
- Bahwa saat bertemu dengan Saksi Maryam di rumah Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Saksi Martam juga sudah pernah membawa orang sehingga lolos menjadi Polisi dan Saksi Maryam juga mengatakan kalau anaknya juga ada yang lolos menjadi Polisi sehingga Saksi yakin dan percaya;
- Bahwa Saksi Niman berjanji kepada Saksi akan mengembalikan uang Saksi dalam waktu 3 (tiga) minggu, tetapi setelah 3 (tiga) minggu uang Saksi tidak juga dikembalikan oleh Saksi Niman;
- Bahwa setelah 3 (tiga) minggu uang Saksi tidak juga dikembalikan sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa Niman, Saksi menemui Terdakwa Niman kembali dan menanyakan tentang uang Saksi tersebut, dan saat Saksi tanya Terdakwa Niman mengatakan kalau uang Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa setelah berbulan-bulan akhirnya Saksi baru mengetahui kalau uang Saksi tersebut dibawa oleh Saksi Iskandar sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dibawa oleh Terdakwa Niman sejumlah Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan dibawa oleh Saksi Maryam sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) itu yang Saksi tahu;
- Bahwa sampai saat ini anak Saksi tidak lolos menjadi Polisi dan uang Saksi juga tidak kembali sehingga Saksi lapor kejadian ini kepada Polisi;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu dan berkenalan dengan Saksi Maryam saat itu Saksi Maryam hanya mengatakan kalau ia sudah pernah berhasil meloloskan beberapa orang menjadi Bintara Polisi;
- Bahwa tidak ada Saksi Maryam mengatakan tentang pekerjaannya kepada Saksi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Niman adalah Anggota Polisi, karena saat Saksi ke rumah Terdakwa Niman Saksi ada melihat foto Terdakwa Niman menggunakan seragam Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang Saksi tersebut dipakai atau tidak untuk mengurus anak Saksi untuk masuk Polisi;
- Bahwa uang Saksi sudah ada yang dikembalikan yaitu dari Saksi Iskandar sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dari Terdakwa Niman sejumlah Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan dari Saksi Maryam belum ada mengembalikan;
- Bahwa benar barang bukti berupa kwitansi-kwitansi tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui tentang kwitansi bukti pembayaran Bimbel Psikologi dan Akademik, Saksi juga tidak tahu siapa yang membayar;
- Bahwa tidak pernah Saksi membuat kesepakatan atau perjanjian dengan korban yang lain untuk uang pengembalian dari Saksi Iskandar dan Terdakwa Niman akan dibagi rata dengan korban yang lainnya;
- Bahwa tidak ada dari kami yang merupakan korban membuat kesepakatan dengan Saksi Iskandar, Terdakwa Niman dan Saksi Maryam akan kami mencabut laporan apabila uang dikembalikan separo;
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi sebelumnya, kalau Saksi ditawarkan oleh Saksi Iskandar kalau Saksi Iskandar dapat membantu meloloskan anak Saksi menjadi Polisi;
- Bahwa uang Saksi yang belum dikembalikan jumlahnya Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi ada meminta Terdakwa Niman untuk menanggulangnya tetapi menurut Terdakwa Niman, uang yang ada pada Terdakwa Niman sudah dikembalikan dan uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang belum dikembalikan tersebut adalah dari Saksi Maryam dan sudah ada dibuatkan surat pernyataan tentang hal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi **ISKANDAR**, dipersidangan keterangan di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada diminta oleh Saksi Maryam untuk mencari orang yang mau masuk mendaftar menjadi Polisi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang melayat kerumah tetangga yang anaknya meninggal dunia yang kebetulan rumahnya berhadapan dengan rumah Saksi Maryam dan pada saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Maryam dan ada Saksi Maryam memanggil Saksi dan mengatakan kepada Saksi, "apakah ada yang mau mendaftar masuk Polisi?" dan Saksi jawab "nantilah Saya tanyakan dulu, dan apa bisa masuk", dan dijawab Saksi Maryam "Bisa", kemudian Saksi tanya lagi berapa biayanya dan dijawab Saksi Maryam "200 juta", dan setelah itu Saksi pun pulang ke rumah;
- Bahwa kebetulan ada Joko Heryanto yang menghubungi Saksi untuk meminta bantu anaknya masuk mendaftar Polisi, kemudian juga ada Saksi sampaikan kepada Ali Muhtarom dan Zainuddin apakah mau anaknya mendaftar menjadi Polisi dan mereka bertiga bersedia;
- Bahwa ada Saksi sampaikan kepada Joko Heryanto, Ali Muhtarom dan Zainuddin kalau syarat agar lulus menjadi Polisi harus menyetorkan sejumlah uang;
- Bahwa Kepada Joko Heryanto Saksi meminta uang sejumlah Rp 231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah), dengan awalnya Saksi meminta uang muka terlebih dahulu sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Joko Heryanto dan beberapa hari kemudian Saksi meminta sisanya sehingga totalnya menjadi Rp 231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa dari Ali Muhtarom Saksi minta uang sejumlah Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan tiga kali penyerahan;
- Bahwa dari Zainuddin Saksi meminta uang sejumlah Rp 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan tiga kali penyerahan;
- Bahwa uang dari Joko Heryanto, Ali Muhtarom dan Zainuddin tersebut yang totalnya Rp 716.000.000,00 (tujuh ratus enam belas juta rupiah) kemudian Saksi serahkan kepada Saksi Maryam sejumlah Rp 641.000.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta rupiah) dengan dua kali penyerahan dan uang sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Saksi ambil untuk pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi menjanjikan kalau anak Joko Heryanto, Ali Muhtarom dan Zainuddin pasti akan lulus menjadi Polisi karena ada orang Polda yang membantu;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dibuat kesepakatan atau perjanjian secara lisan dengan Joko Heryanto, Ali Muhtarom dan Zainuddin, apabila anak mereka tidak lulus maka uang akan dikembalikan dan hal tersebut juga diketahui oleh Saksi Maryam;
- Bahwa anak dari Joko Heryanto, Ali Muhtarom dan Zainuddin, ada mengikuti seleksi masuk menjadi Polisi namun tidak ada yang lolos;
- Bahwa setelah ternyata anak dari Joko Heryanto, Ali Muhtarom dan Zainuddin tidak lolos menjadi Anggota Polisi, uang mereka belum dikembalikan semuanya baru dikembalikan uang Ali Muhtarom saja;
- Bahwa uang Ali Muhtarom yang sudah dikembalikan yaitu dari Saksi mengembalikan sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi Niman mengembalikan uang kepada Ali Muhtarom sejumlah Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi meminta uang kepada Joko Heryanto, Ali Muhtarom dan Zainuddin atas perintah Saksi Maryam;
- Bahwa setelah anak dari Joko Heryanto, Ali Muhtarom dan Zainuddin tidak lulus menjadi Polisi, Saksi menemui Saksi Maryam membicarakan tentang pengembalian uang mereka, kemudian Saksi dan Saksi Maryam menemui Terdakwa Niman untuk menyelesaikan pengembalian uang tersebut dan pada saat menemui Terdakwa Niman, saat itu Terdakwa Niman mengatakan akan bertanggung jawab pengembalian uang kepada Joko Heryanto, Ali Muhtarom dan Zainuddin;
- Bahwa uang Joko Heryanto, Ali Muhtarom dan Zainuddin belum dikembalikan semuanya;
- Bahwa sampai saat ini anak dari Joko Heryanto, Ali Muhtarom dan Zainuddin tidak lulus menjadi Polisi;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Terdakwa Niman adalah Saksi Maryam;
- Bahwa uang yang diserahkan Saksi Maryam kepada Terdakwa Niman ada dua kali penyerahan yang pertama sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tetapi ternyata setelah uang penyerahan kedua diserahkan kepada Terdakwa Niman, ternyata jumlah uang hanya sejumlah Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan penyerahan yang kedua kepada Terdakwa Niman saat itu Saksi ada ikut bersama Saksi Maryam;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada penyerahan yang kedua kepada Terdakwa Niman, saat itu Terdakwa Niman ada mengatakan kalau pasti ketiga anak tersebut pasti lolos A1 kata Terdakwa Niman kepada Saksi Maryam;
- Bahwa tidak ada Saksi ataupun Saksi Maryam menghitung uang yang diserahkan kepada Terdakwa Niman saat itu;
- Bahwa pengembalian uang dari Saksi sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Ali Muhtarom sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kepada Zainuddin sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kepada Joko Heryanto sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa atas pengembalian uang tersebut ada dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa uang kekurangan sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang harusnya diserahkan Saksi Maryam kepada Terdakwa Niman yang tahu hanya Saksi Maryam kemana uang tersebut, sehingga Terdakwa Niman hanya menerima sejumlah Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) saja;
- Bahwa saat Saksi menerima uang dari para korban ada Saksi hitung jumlahnya yaitu Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk penyerahan yang kedua dan saat menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Maryam tidak ada Saksi mengurangi uang tersebut;
- Bahwa dari uang yang disetorkan oleh para korban yang Saksi ambil untuk pribadi Saksi yaitu sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang diterima Saksi Maryam untuk pribadi;
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini Saksi Maryam belum mengembalikan uang para korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa Terdakwa Niman menyetorkan uang kepada Nyoman;
- Bahwa uang pengembalian sejumlah Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang Saksi tahu adalah uang pribadi dari Terdakwa Niman;
- Bahwa setahu Saksi ada dibuatkan kwitansi saat penyerahan uang kepada Terdakwa Niman dan untuk penyerahan yang kedua jumlah

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



yang tertera di kwitansi dengan jumlah kenyataan uang berbeda dimana dikwitansi tertulis uang sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan menurut Terdakwa Niman kenyataan uang hanya sejumlah Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), dimana kekurangannya diakui oleh Saksi Maryam karena Terdakwa Niman ada beberapa kali meminta uang sedikit-sedikit;

- Bahwa uang dari setoran tiga orang korban tersebut ada Saksi pergunakan untuk pribadi sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum Saksi kembalikan;
- Bahwa Saksi menerima uang dari para korban sebelum seleksi masuk Polisi dimulai dengan alasan dari Saksi Maryam saat itu agar bisa diurus sejak awal;
- Bahwa yang Saksi tahu selama ini Saksi adalah penjual gorengan dan Terdakwa Niman adalah Anggota Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar;

6. Saksi : **MARYAM**, dipersidangan keterangan di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah membawa orang masuk Polisi;
- Bahwa yang Saksi bawa untuk masuk Polisi ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Orang yang Terdakwa bawa masuk menjadi Polisi yaitu anak dari Ali Muhtarom, anak dari Joko Heryanto dan anak dari Zainuddin;
- Bahwa Saksi mengenal Ali Muhtarom, Joko Heryanto dan Zainuddin karena mereka dibawa oleh Saksi Iskandar dan dikenalkan kepada Saksi oleh Saksi Iskandar;
- Bahwa awalnya Saksi ada menyampaikan kepada Saksi Iskandar kalau ada orang yang mau masuk menjadi Polisi, bawa ke Saksi nanti akan Saksi bantu kerena Saksi ada kenal dengan orang dalam;
- Bahwa sekitar kurang lebih tiga bulan kemudian Saksi Iskandar ada menemui Saksi dan mengatakan kalau ia sudah mendapat tiga orang yang mau anaknya masuk menjadi anggota Polisi dan awalnya Saksi tidak kenal dengan tiga orang tersebut, dan Saksi katakan kepada Saksi Iskandar saat itu akan Saksi sampaikan kepada Terdakwa Niman orang Polda tiga orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi ada menghubungi Terdakwa Niman dan menyampaikan kepada Terdakwa Niman kalau sudah ada tiga orang yang berkeinginan untuk masuk menjadi anggota Polisi;
- Bahwa awalnya Terdakwa Niman sering minum kopi di warung Saksi dan pada kesempatan tersebut ada Terdakwa Niman menyampaikan kepada Saksi kalau ada yang mau masuk menjadi Bintara Polri, Terdakwa Niman bisa bantu karena Terdakwa Niman kenal dengan orang Polda dan bisa meloloskan menjadi Bintara Polri sehingga Saksi Maryam bertukar nomor telepon dan dari situlah Saksi Maryam ada menyampaikan kepada Saksi Iskandar untuk mencari orang yang mau mendaftar masuk menjadi Bintara Polisi;
- Bahwa ada saat itu Terdakwa Niman menyampaikan kepada Saksi Maryam untuk syarat mendaftar sebagai Bintara Polri harus yang badannya bagus dan sehat, serta menyiapkan sejumlah uang untuk pengurusannya kata Terdakwa Niman kepada Saksi Maryam;
- Bahwa setahu Saksi Maryam selama ini Terdakwa Niman adalah Anggota Polisi yang bertugas di Polda;
- Bahwa kurang lebih tiga bulan kemudian Saksi Maryam ada menyampaikan kepada Terdakwa Niman kalau ada tiga orang yang bersedia mendaftar Bintara Polri melalui Terdakwa Niman, setelah Saksi Maryam mendapat informasi dari Saksi Iskandar;
- Bahwa dari ketiga orang yang dibawa oleh Saksi Iskandar tersebut ada diminta uang duluan sebagai syarat mendaftar Bintara Polri yang diterima langsung oleh Saksi Iskandar melalui tiga orang tersebut, dan setelah uang diterima oleh Saksi Iskandar kemudian uang tersebut diserahkan Saksi Iskandar kepada Saksi Maryam, selanjutnya Saksi Maryam menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Niman;
- Bahwa benar ada kesepakatan atau perjanjian secara lisan dengan ketiga orang tersebut bila mereka tiga lulus Bintara Polri maka uang mereka akan dikembalikan;
- Bahwa Saksi Maryam ada menerima uang dari ketiga orang tersebut melalui Saksi Iskandar sebanyak dua kali yaitu yang pertama Saksi Maryam terima uang dari Saksi Iskandar sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang total Saksi Maryam terima dari Saksi Iskandar yaitu sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut kemudian Saksi Maryam serahkan kepada Terdakwa Niman, dimana penyerahan uang kepada Terdakwa Niman ada dua kali juga, yaitu yang pertama Saksi Maryam serahkan kepada Terdakwa Niman sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ketiga orang tersebut tidak ada yang lulus menjadi Bintara Polri;
- Bahwa sampai saat ini baru satu orang yang dikembalikan uangnya yaitu Ali Muhtarom saja;
- Bahwa saat Saksi Maryam menyerahkan uang kepada Terdakwa Niman ada dibuatkan tanda terima / kwitansi;
- Bahwa Saksi Maryam tidak tahu berapa uang yang diterima oleh Saksi Iskandar dari ketiga orang yang mendaftar Bintara Polri tersebut;
- Bahwa dari uang tersebut Saksi Maryam tidak menerima apapun, Saksi Maryam baru dijanjikan oleh Terdakwa Niman;
- Bahwa setahu Saksi Maryam sudah ada dari tiga orang yang tidak lulus menjadi Bintara Polri tersebut yang sudah menerima uang pengembalian yaitu baru Ali Muhtarom saja, dan uang pengembalian tersebut dari Saksi Iskandar dan Terdakwa Niman yang Saksi Niman tahu;
- Bahwa uang pengembalian yang diterima oleh Ali Muhtarom yaitu sejumlah Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi Maryam tahu uang Saksi Iskandar yang dipergunakan untuk mengembalikan uang tersebut yaitu sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya uang dari Terdakwa Niman;
- Bahwa saat pengembalian uang kepada Ali Muhtarom saat itu ada Saksi Maryam, Saksi Iskandar, Terdakwa Niman dan Ali Muhtarom;
- Bahwa ada dibuatkan kwitansi untuk pengembalian uang kepada Ali Muhtarom;
- Bahwa dari uang yang disetorkan oleh tiga orang korban tersebut Saksi Maryam ada menggunakan uang tersebut untuk pribadi Saksi Maryam sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Saksi Maryam belum ada mengembalikan uang kepada korban;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Terdakwa Niman ada dua kali yaitu yang pertama sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang Saksi Maryam serahkan di warung kopi Saksi Maryam

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang kedua sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang Saksi Maryam serahkan di rumah Terdakwa Niman bersama Saksi Iskandar;

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa Niman pada penyerahan kedua dari Saksi Maryam yaitu hanya sejumlah Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), karena sebelumnya Terdakwa Niman ada meminta uang yang jumlahnya kecil-kecil kepada Saksi Maryam yang kalau ditotalkan sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga didalam kwitansi Terdakwa Niman sendiri yang menulis sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi Maryam menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Niman tidak ada Saksi Maryam menghitung uang tersebut;
- Bahwa tiga orang korban tersebut tidak menjadi Polisi karena tidak lulus mengikuti test;
- Bahwa jumlah nominal uang yang harus disetorkan oleh korban adalah kesepakatan antara Saksi Maryam, Saksi Iskandar dan Terdakwa Niman;
- Bahwa jumlah total yang diterima dari tiga orang korban yaitu sejumlah Rp 716.000.000,00 (tujuh ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa uang dari setoran tiga orang korban tersebut ada Saksi Maryam pergunakan untuk pribadi sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum Saksi Maryam kembalikan;
- Bahwa Saksi Maryam tidak kenal dengan Pak Nyoman sebelumnya, Saksi Maryam tahu nama Pak Nyoman dari Terdakwa Niman yang memberitahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Maryam dan Saksi Iskandar, awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi Maryam terlebih dahulu dan dari Saksi Maryam lah Saksi kenal dengan Saksi Iskandar;
- Bahwa awalnya Saksi Maryam datang menemui Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa kalau ada tiga orang yang bersedia mendaftar menjadi Bintara Polri dan Terdakwa katakan kepada Saksi Maryam kalau Terdakwa akan menghubungi Pak Nyoman dulu, dimana sebelumnya Pak Nyoman ada memerintahkan Terdakwa untuk mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mau masuk menjadi Bintara Polri yang akan dibantu prosesnya sehingga dapat lulus menjadi Polisi oleh Pak Nyoman dan atas perintah Pak Nyoman tersebut ada Terdakwa sampaikan kepada Saksi Maryam saat Saksi minum kopi di warung milik Saksi Maryam, kemudian setelah Saksi menyampaikan kepada Terdakwa ada tiga orang yang mau mendaftar sebagai Bintara Polri tersebut, selanjutnya Terdakwa menemui Pak Nyoman dan menyampaikan tiga nama anak yang akan mengikuti seleksi Bintara Polri tersebut, dan Pak Nyoman mengatakan untuk mengecek kesehatan ketiga anak tersebut agar lebih mudah dalam mengikuti seleksi;

- Bahwa Pak Nyoman ada menyampaikan kepada Terdakwa, untuk dapat lulus menjadi Polisi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu dengan menyetorkan sejumlah uang;
- Bahwa Pak Nyoman adalah salah satu Perwira Polisi yang bertugas di Polda Kalimantan Barat saat itu;
- Bahwa tiga orang yang mendaftar menjadi Bintara Polri tersebut ada memberikan sejumlah uang melalui Saksi Maryam kemudian ada disetorkan uang yang pertama sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa terima dari Saksi Maryam dan langsung Terdakwa serahkan kepada Pak Nyoman, kemudian setelah itu Saksi Maryam ada menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau uang yang diminta sudah komplit dan penyerahan yang kedua diserahkan Saksi Maryam bersama Saksi Iskandar kepada Terdakwa sejumlah Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), dimana menurut Saksi Maryam penyerahan yang kedua tersebut uangnya sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun saat Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Pak Nyoman ternyata uang tersebut hanya berjumlah Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Maryam yaitu sejumlah Rp 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan sejumlah itulah yang Terdakwa serahkan kepada Pak Nyoman;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Saksi Maryam ada atau tidak mengambil dari uang korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak tahu apakah Terdakwa Iskandar ada atau tidak mengambil uang dari setoran para korban tersebut;
- Bahwa ketiga peserta tersebut tidak lulus menjadi Bintara Polri;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya dari Pak Nyoman sendiri juga ada mengatakan kalau mereka bertiga pasti lulus menjadi Polisi, tetapi walaupun tidak lulus maka Pak Nyoman menjamin uang akan dikembalikan;
- Bahwa uang ketiga orang tersebut belum dikembalikan seluruhnya, Terdakwa sendiri sudah memberikan uang pengembalian sejumlah Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Ali Muhtarom dan dari Saksi Iskandar sudah mengembalikan sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari uang yang disetorkan ketiga korban tersebut Terdakwa tidak ada mengambil untuk pribadi Terdakwa, dimana uang Terdakwa serahkan semua kepada Pak Nyoman, Terdakwa hanya dijanjikan Pak Nyoman akan diberi fee tetapi juga belum Saksi terima;
- Bahwa Pak Nyoman ada mengatakan kepada Terdakwa kalau Pak Nyoman pasti bisa meloloskan ketiga orang tersebut sehingga Terdakwa percaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang yang kedua kali kepada Pak Nyoman tidak ada Terdakwa hitung lagi karena uang saat diserahkan Saksi Maryam kepada Terdakwa di masukkan dalam kotak dan saat Saksi Maryam menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Saksi Maryam mengatakan kalau uang sudah komplit dan Terdakwa percaya saja dan uang tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada Pak Nyoman, tetapi ternyata uang tersebut hanya berjumlah Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) saja, bukan sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ada dibuat kwitansi saat Terdakwa menyerahkan uang kepada Pak Nyoman yang pertama dibuat kwitansi sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua dibuatkan kwitansi sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tetapi kenyataannya uang yang diterima Pak Nyoman hanya Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak sering menjadi perantara Pak Nyoman untuk memasukkan orang menjadi Polisi, saat itu karena ada perintah saja dari Pak Nyoman untuk mencarikan orang;
- Bahwa Terdakwa dengan Pak Nyoman tidak ada membuat kesepakatan apa-apa dalam usaha meloloskan orang menjadi Polisi, Terdakwa hanya diperintahkan untuk mencari orang yang mau mendaftar masuk menjadi Polisi itu saja dan Pak Nyoman menjanjikan akan memberikan fee kepada

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tetapi Terdakwa sampai saat ini belum menerima fee dari Pak Nyoman;

- Bahwa dari uang yang disetorkan oleh ketiga korban tersebut Terdakwa belum mendapatkan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa yang diterima oleh Saksi Iskandar dan Saksi Maryam dari uang yang disetorkan oleh ketiga korban tersebut;
- Bahwa kesepakatan kalau ternyata ketiga korban tidak lulus dan uang akan dikembalikan tersebut ada Terdakwa bicarakan dengan Pak Nyoman dan Pak Nyoman mengatakan kepada Terdakwa kalau ia menjamin bila mereka tidak lulus maka uang akan dikembalikan;
- Bahwa uang sejumlah Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk mengembalikan uang Ali Muhtarom adalah uang dari Terdakwa menjual rumah milik Terdakwa, sebetulnya Pak Nyoman ada memberikan kepada Terdakwa sertifikat rumah milik Pak Nyoman, dimana Terdakwa diminta untuk menjual rumah milik Pak Nyoman tersebut yang mana uang dari hasil menjual rumah akan dipergunakan untuk mengembalikan uang milik korban tetapi sampai saat ini rumah Pak Nyoman tidak laku-laku, dan karena setiap hari Terdakwa didatangi oleh para korban untuk menangih uang mereka dikembalikan maka Terdakwa mendahulukan menjual rumah Terdakwa tetapi belum cukup untuk mengembalikan semua uang milik para korban;
- Bahwa Pak Nyoman ada berjanji akan mengembalikan uang milik korban dengan menyuruh Terdakwa menjualkan rumah miliknya;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada syarat menyerahkan sejumlah uang agar dapat lulus menjadi Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar kwitansi asli Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi asli sebesar Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- 1 lembar peserta seleksi Bintara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Niman sering minum kopi di warung Saksi Maryam dan pada kesempatan tersebut Terdakwa Niman menyampaikan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



kepada Saksi Maryam kalau ada yang mau masuk menjadi Bintara Polri, Terdakwa Niman bisa bantu karena Terdakwa Niman kenal dengan orang Polda dan bisa meloloskan menjadi Bintara Polri sehingga Saksi Maryam bertukar nomor telepon dengan Terdakwa Niman dan dari situlah Saksi Maryam menyampaikan kepada Saksi Iskandar untuk mencari orang yang mau mendaftar masuk menjadi Bintara Polisi;

- Bahwa saat itu Terdakwa Niman menyampaikan kepada Saksi Maryam untuk syarat mendaftar sebagai Bintara Polri harus yang badannya bagus dan sehat, serta menyiapkan sejumlah uang untuk pengurusannya;
- Bahwa Terdakwa Niman adalah anggota polisi yang bertugas di Polda;
- Bahwa saat Saksi Iskandar sedang melayat kerumah tetangga yang anaknya meninggal dunia yang kebetulan rumahnya berhadapan dengan rumah Saksi Maryam, pada saat itu Saksi Iskandar bertemu dengan Saksi Maryam dan ada Saksi Maryam memanggil Saksi Iskandar dan mengatakan kepada Saksi Iskandar apakah ada yang mau mendaftar masuk polisi lalu Saksi Iskandar menjawab nantilah akan ditanyakan dulu dan Saksi Iskandar bertanya apa pasti masuk dan dijawab Saksi Maryam pasti masuk, kemudian Saksi Iskandar bertanya berapa biayanya dan dijawab Saksi Maryam Rp 200.000.000.-;
- Bahwa Saksi Iskandar kemudian menawarkan tawaran Saksi Maryam tersebut kepada Saksi Zainuddin dan Saksi Zainuddin tertarik dan menyanggupinya;
- Bahwa Saksi Iskandar sampaikan kepada Saksi Zainuddin kalau syarat agar lulus menjadi polisi harus menyetorkan sejumlah uang dimana Saksi Iskandar meminta uang sejumlah Rp 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Iskandar meminta uang tersebut kepada Saksi sebelum test dengan alasan dari Saksi Iskandar agar bisa diurus dari awal dan Saksi Iskandar mengatakan kalau anak Saksi sudah pasti lulus karena yang mengurus adalah petinggi di Polda kata Saksi Iskandar sehingga Saksi percaya;
- Bahwa terdapat kesepakatan atau perjanjian secara lisan dengan Saksi Zainuddin, apabila anak mereka tidak lulus maka uang akan dikembalikan dan hal tersebut juga diketahui oleh Saksi Maryam;
- Bahwa Saksi Zainuddin menyerahkan uang kepada Saksi Iskandar atas permintaan Saksi Iskandar sebelum test yaitu 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret 2020 sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), bulan Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan bulan Juli sejumlah Rp 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa semua uang tersebut Saksi Zainuddin serahkan kepada Saksi Iskandar dan Saksi Iskandar sendiri yang menerimanya dan ada dibuatkan kwitansi tanda terimanya dan saat uang Saksi Zainuddin serahkan kepada Saksi Iskandar ada Istri Saksi Zainuddin yang menyaksikannya;
- Bahwa Saksi Maryam kemudian datang menemui Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa kalau ada tiga orang yang bersedia mendaftar menjadi Bintara Polri dimana salah satunya adalah anak Saksi Zainuddin dan Terdakwa katakan kepada Saksi Maryam kalau Terdakwa akan menghubungi Nyoman yaitu salah seorang perwira polisi yang bertugas di Polda Kalimantan Barat, dimana sebelumnya Nyoman ada memerintahkan Terdakwa untuk mencari orang yang mau masuk menjadi Bintara Polri yang akan dibantu prosesnya sehingga dapat lulus menjadi Polisi dengan syarat menyetorkan sejumlah uang dan atas perintah Nyoman tersebut Terdakwa sampaikan kepada Saksi Maryam saat Terdakwa minum kopi diwarung milik Saksi Maryam, kemudian setelah Saksi Maryam menyampaikan kepada Terdakwa ada tiga orang yang mau mendaftar sebagai Bintara Polri tersebut, selanjutnya Terdakwa menemui Nyoman dan menyampaikan tiga nama anak yang akan mengikuti seleksi Bintara Polri tersebut, dan Nyoman mengatakan untuk mengecek kesehatan ketiga anak tersebut agar lebih mudah dalam mengikuti seleksi;
- Bahwa Nyoman mengatakan kalau mereka bertiga pasti lulus menjadi Polisi, tetapi walaupun tidak lulus maka Nyoman menjamin uang akan dikembalikan;
- Bahwa Saksi Maryam menyerahkan sejumlah uang yang didapat dari tiga orang yang mendaftar menjadi Bintara Polri tersebut yaitu yang pertama sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan langsung Terdakwa serahkan kepada Nyoman, kemudian setelah itu Saksi Maryam menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau uang yang diminta sudah komplit dan penyerahan yang kedua diserahkan Saksi Maryam bersama Saksi Iskandar kepada Terdakwa sejumlah Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), dimana menurut Saksi Maryam penyerahan yang kedua tersebut uangnya sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun saat Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Nyoman ternyata uang tersebut hanya berjumlah Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Maryam yaitu sejumlah Rp 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan sejumlah itulah yang Terdakwa serahkan kepada Nyoman;
- Bahwa pada bulan September 2020 pendaftaran dibuka dan anak Saksi Zainuddin mengikuti test, dan pada test pertama Administrasi anak Saksi Zainuddin lolos tetapi pada test kedua yaitu test kesehatan anak Saksi Zainuddin gagal;
- Bahwa setelah anak Saksi tidak lulus menjadi Bintara Polri, Saksi menemui Saksi Iskandar untuk meminta kembalian uang yang telah Saksi serahkan kepada Saksi Iskandar, karena sebelumnya Saksi Iskandar mengatakan kalau anak Saksi tidak lulus maka uang Saksi akan dikembalikan;
- Bahwa saat meminta uang Saksi Zainuddin dikembalikan, Saksi Iskandar mengatakan kepada Saksi Zainuddin, pasti uang Saksi Zainuddin akan dikembalikan dan akan ditanyakan kepada Terdakwa kata Saksi Iskandar kepada Saksi;
- Bahwa uang Saksi Zainuddin tidak juga dikembalikan dan Saksi Zainuddin menagih berkali-kali kepada Saksi Iskandar sampai kurang lebih 2 (dua) bulan uang tidak kembali juga akhirnya Saksi Zainuddin dipertemukan kepada Saksi Maryam, karena menurut Saksi Iskandar uang sebagian diberikan Saksi Iskandar kepada Saksi Maryam;
- Bahwa dari Saksi Maryam mengatakan kalau uang diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Maryam mengatakan kalau Saksi Iskandar akan menagih uang Saksi Zainuddin kepada Terdakwa dan dari situ Saksi baru mengetahui kalau Saksi Maryam adalah perantaranya Terdakwa dan terakhir baru Saksi ketahui kalau Saksi Maryam hanya sebagai penjual gorengan;
- Bahwa Saksi Zainuddin kemudian ada dipertemukan dengan Terdakwa di rumah Terdakwa dan saat itu Saksi Zainuddin lihat sendiri kalau Terdakwa mengatakan akan bersedia mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa uang Saksi Zainuddin yang sudah dikembalikan yaitu sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Iskandar dan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang pribadi (*natuurlijke personen*) atau badan hukum (*rechtspersonen*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa **NIMAN SALASA Bin H. SAHNEJI**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **NIMAN SALASA Bin H. SAHNEJI**, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu tujuan terdekat dari pelaku adalah hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan adalah tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soerodibroto, 1992 : 241). Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

a. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan



namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

b. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

c. Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

d. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad Volume 5 No. 2 - September 2017 213 dalam arrestnya 8 Maret 1926 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 245), bahwa : "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 242) bahwa harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan terungkap fakta hukum dimana awalnya Terdakwa yang setahu Saksi Maryam adalah anggota Polisi yang bertugas di Polda sering minum kopi di warung Saksi Maryam dan pada kesempatan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Maryam kalau ada yang mau masuk menjadi Bintara Polri Terdakwa bisa membantu karena Terdakwa kenal dengan orang Polda dan bisa meloloskan menjadi Bintara Polri sehingga Saksi Maryam bertukar nomor telepon dengan Terdakwa. Saat saat itu pula Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Maryam untuk syarat mendaftar sebagai Bintara Polri harus yang badannya bagus dan sehat, serta menyiapkan sejumlah uang untuk pengurusannya. Atas informasi dari saksi Terdakwa tersebut maka saat Saksi Iskandar sedang melayat kerumah tetangga yang anaknya meninggal dunia yang kebetulan rumahnya berhadapan dengan rumah Saksi Maryam, Saksi Maryam memanggil Saksi Iskandar dan menanyakan kepada Saksi Iskandar apakah ada yang mau mendaftar masuk polisi lalu Saksi Iskandar menjawab akan ditanyakan dulu kepada yang berminat dan Saksi Iskandar bertanya apa pasti masuk dan dijawab Saksi Maryam pasti masuk, kemudian Saksi Iskandar bertanya berapa biaya yang dibutuhkan dan dijawab Saksi Maryam Rp 200.000.000.-. Bahwa Saksi Iskandar kemudian menyampaikan tawaran Saksi Maryam tersebut kepada Saksi Zainuddin dan Saksi Zainuddin tertarik dan menyanggupinya dimana Saksi Iskandar katakana kepada Saksi Zainuddin kalau syarat agar lulus menjadi polisi harus menyetorkan sejumlah uang dimana Saksi Iskandar meminta uang sejumlah Rp 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan Saksi Iskandar meminta uang tersebut kepada Saksi sebelum test dengan alasan agar bisa diurus dari awal dan Saksi Iskandar mengatakan kalau anak Saksi sudah pasti lulus karena yang mengurus adalah petinggi di Polda kata Saksi Iskandar sehingga Saksi percaya dengan kesepakatan atau perjanjian secara lisan dengan Saksi Zainuddin, apabila anak mereka tidak lulus maka uang akan dikembalikan dan hal tersebut juga diketahui oleh Saksi Maryam. Saksi Zainuddin kemudian menyerahkan uang kepada Saksi Iskandar sebelum test yaitu 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret 2020 sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), bulan Mei sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan bulan Juli sejumlah Rp 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dimana semua

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut Saksi Zainuddin serahkan kepada Saksi Iskandar dan Saksi Iskandar sendiri yang menerimanya dan ada dibuatkan kwitansi tanda terimanya dan saat uang Saksi Zainuddin serahkan kepada Saksi Iskandar ada Istri Saksi Zainuddin yang menyaksikannya;

Menimbang, bahwa Saksi Maryam kemudian datang menemui Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa kalau ada tiga orang yang bersedia mendaftar menjadi Bintara Polri dimana salah satunya adalah anak Saksi Zainuddin dan Terdakwa katakan kepada Saksi Maryam kalau Terdakwa akan menghubungi Nyoman yaitu salah seorang perwira polisi yang bertugas di Polda Kalimantan Barat, dimana sebelumnya Nyoman ada memerintahkan Terdakwa untuk mencari orang yang mau masuk menjadi Bintara Polri yang akan dibantu prosesnya sehingga dapat lulus menjadi Polisi dengan syarat menyetorkan sejumlah uang dan atas perintah Nyoman tersebut Terdakwa sampaikan kepada Saksi Maryam saat Terdakwa minum kopi diwarung milik Saksi Maryam, kemudian setelah Saksi Maryam menyampaikan kepada Terdakwa ada tiga orang yang mau mendaftar sebagai Bintara Polri tersebut, selanjutnya Terdakwa menemui Nyoman dan menyampaikan tiga nama anak yang akan mengikuti seleksi Bintara Polri tersebut, dan Nyoman mengatakan untuk mengecek kesehatan ketiga anak tersebut agar lebih mudah dalam mengikuti seleksi dan Nyoman mengatakan kalau mereka bertiga pasti lulus menjadi Polisi, tetapi walaupun tidak lulus maka Nyoman menjamin uang akan dikembalikan. Saksi Maryam kemudian menyerahkan sejumlah uang yang didapat dari tiga orang yang mendaftar menjadi Bintara Polri tersebut yaitu yang pertama sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan langsung Terdakwa serahkan kepada Nyoman, kemudian setelah itu Saksi Maryam menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau uang yang diminta sudah komplit dan penyerahan yang kedua diserahkan Saksi Maryam bersama Saksi Iskandar kepada Terdakwa sejumlah Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), dimana menurut Saksi Maryam penyerahan yang kedua tersebut uangnya sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun saat Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Nyoman ternyata uang tersebut hanya berjumlah Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah). Total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Maryam yaitu sejumlah Rp 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan sejumlah itulah yang Terdakwa serahkan kepada Nyoman;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2020 pendaftaran dibuka dan anak Saksi Zainuddin mengikuti test dan pada test pertama Administrasi anak Saksi Zainuddin lolos tetapi pada test kedua yaitu test kesehatan anak Saksi Zainuddin gagal. Setelah anak Saksi Zainuddin tidak lulus menjadi Bintara Polri, Saksi Zainuddin menemui Saksi Iskandar untuk meminta kembalian uang yang telah Saksi Zainuddin serahkan kepada Saksi Iskandar, karena sebelumnya Saksi Iskandar mengatakan kalau anak Saksi Zainuddin tidak lulus maka uang Saksi Zainuddin akan dikembalikan. Saat meminta uang Saksi Zainuddin dikembalikan, Saksi Iskandar mengatakan kepada Saksi Zainuddin, uang Saksi Zainuddin pasti akan dikembalikan dan akan ditanyakan kepada Terdakwa namun uang Saksi Zainuddin tidak juga dikembalikan dan Saksi Zainuddin menagih berkali-kali kepada Saksi Iskandar sampai kurang lebih 2 (dua) bulan uang tidak kembali juga akhirnya Saksi Zainuddin dipertemukan dengan Saksi Maryam karena menurut Saksi Iskandar uang sebagian diberikan Saksi Iskandar kepada Saksi Maryam. Saat pertemuan tersebut Saksi Maryam mengatakan kalau uang diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Maryam mengatakan kalau Saksi Iskandar akan menagih uang Saksi Zainuddin kepada Terdakwa dan dari situ Saksi Zainuddin baru mengetahui kalau Saksi Maryam adalah perantaranya Terdakwa dan terakhir baru Saksi Zainuddin ketahui kalau Saksi Maryam hanya sebagai penjual gorengan. Saksi Zainuddin kemudian dipertemukan dengan Terdakwa di rumah Terdakwa dan saat itu Saksi Zainuddin mendengar sendiri kalau Terdakwa mengatakan akan bersedia mengembalikan uang Saksi Zainuddin namun dalam realisasinya uang Saksi Zainuddin yang sudah dikembalikan hanya sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Iskandar dan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian perbuatan Terdakwa Niman sering minum kopi di warung Saksi dan pada kesempatan tersebut ada Terdakwa Niman menyampaikan kepada Saksi kalau ada yang mau masuk menjadi Bintara Polri, Terdakwa Niman bisa bantu karena Terdakwa Niman kenal dengan orang Polda dan bisa meloloskan menjadi Bintara Polri sehingga Saksi Maryam bertukar nomor telepon dan dari situlah Saksi Maryam ada menyampaikan kepada Saksi

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar untuk mencari orang yang mau mendaftar masuk menjadi Bintara Polisi, saat itu Terdakwa Niman menyampaikan kepada Saksi Maryam untuk syarat mendaftar sebagai Bintara Polri harus yang badannya bagus dan sehat, serta menyiapkan sejumlah uang untuk pengurusannya kata Terdakwa Niman kepada Saksi Maryam, kemudian Saksi Maryam mulai dari meminta Saksi Iskandar mencari orang yang bersedia membayar sejumlah uang untuk dapat diterima dalam rekrutmen anggota Polri disertai dengan janji/jaminan lulus padahal Terdakwa nota bene bukanlah orang yang berwenang menentukan kelulusan dalam proses rekrutmen tersebut sehingga terkumpul sejumlah uang diantaranya sebagian berasal dari saksi Zainudin, S.Pd. I., yaitu yang diserahkan 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret 2020 sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), bulan Mei sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan bulan Juli sejumlah Rp 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah uang Saksi Zainuddin, S.Pd.I. adalah Rp. 255.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang mana kemudian Saksi Maryam melakukan penyerahan uang para korban kepada Terdakwa Niman yang pertama sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ternyata jumlah uang hanya sejumlah Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang mana menurut Saksi Maryam adanya selisih tersebut karena sebelumnya Terdakwa Niman ada meminta uang yang jumlahnya kecil-kecil kepada Saksi Maryam yang kalau ditotalkan sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga didalam kwitansi Terdakwa Niman sendiri yang menulis sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang selanjutnya menurut Terdakwa uang tersebut kemudian diserahkan kepada I Gede Nyoman Suarianta;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Niman telah memperoleh keuntungan / menikmati sejumlah uang yang antara dari Korban Ali Muhtarom sejumlah Rp 350.000.000,00 - Rp 285.000.000,00 = Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya dengan maksud untuk menguntungkan orang lain antara lain I Gede Nyoman Suarianta;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau bersama-sama melakukan oleh *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht* Belanda diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet)* dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta *Hooge Raad* Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “*medepleger*”, yaitu :

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa dengan tolak ukur doktrin dan *Memorie van Toelichting* maka dalam “turut serta” atau “*medeplegen*” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kerjasama erat dan dengan kesadaran antara Saksi Maryam, Saksi Iskandar, Terdakwa dan I Gede Nyoman Suarianta dengan peranan mereka masing-masing yang diawali adanya pernyataan dari Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi Maryam bahwa Terdakwa sanggup meluluskan orang yang mengikuti rekrutmen anggota Polri dan kemudian ditindak lanjuti oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Maryam dengan menghubungi Saksi Iskandar sehingga Saksi Ali Muhtarom menjadi terpedaya akibat janji-janji yang disampaikan kepada mereka dari ucapan Saksi Iskandar dan menyerahkan uang sejumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang akhirnya uang tersebut bermuara kepada Nyoman. Atas fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Niman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan Penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terdakwa NIMAN SALASA bin H. SAHNEJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan ke-1, ke-2, dan Tuntutan tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan tersebut, sesuai Pasal 191 KUHP;
3. Mengembalikan dan rehabilitasi nama baik Terdakwa NIMAN SALASA bin H. SAHNEJI pada harkat dan martabat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsida: Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pledoi yang menyatakan:

- Terdakwa sudah mengembalikan uang Rp.170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah kepada Korban Saksi ALI MUHTAROM, dan Saksi Korban ZAINUDIN sudah dikembalikan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Keterangan Terdakwa NIMAN SALASA bin H. SAHNEJI telah menyerahkan dana dari ke-3 korban tersebut kepada AKBP I NYOMAN GEDE SURIANTA berjumlah Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) setelah ke 3 calon Polri tersebut tidak lulus, AKBP I NYOMAN GEDE SURIANTA menyuruh Terdakwa NIMAN SALASA bin H. SAHNEJI untuk menjualkan rumahnya yang ada di Pontianak, apabila rumah tersebut terjual, dananya diperintahkan AKBP I NYOMAN

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE SUARIANTA kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang diterima ke 3 korban tersebut sampai sekarang rumah tersebut belum terjual;

maka Majelis Hakim mempertimbangkan pengembalian Sebagian uang para Korban tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa karena Terdakwa telah menunjukkan tanggungjawabnya atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pledoi yang menyatakan:

- Dalam Dakwaan Jaksa tidak ada menyebutkan nama AKBP I Nyoman Gede Surianta, sedangkan Pengakuan Terdakwa Niman Salasa Bin H. Sahneji dalam persidangan, perbuatan tersebut atas suruhan perintah AKBP I Nyoman Gede Surianta;

maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Pertama, dan Majelis Hakim berpendapat hal yang disampaikan dalam pledoi tersebut bukanlah perintah atasan dalam hal kedinasan / dalam rangka menjalankan tugas kedinasan, dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga hal tersebut bukanlah merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembeda, dengan demikian dalil/alasan pledoi tersebut tidak berdasar menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Analisa yuridis pledoi yang menyatakan:

Pasal 372 KUHP : yang di persangkakan kepada Terdakwa Niman Salasa Bin H. Sahneji tidaklah memenuhi unsur, karena Terdakwa Niman Salasa Bin H. Sahneji tidak ada niat secara pribadi untuk memiliki barang/ dana tersebut. Dana berjumlah RP. 435.000.000 diserahkan kepada AKBP I Nyoman Gede Suaranta (sesuai permintaannya) dari hasil ke 3 korban tersebut.

Terdakwa Niman Salasa Bin H. Sahneji benar telah menerima dari Terdakwa Mariyam dana berjumlah Rp. 500.000.000,- Terdakwa Niman Salasa Bin H. Sahneji tidak langsung kepada kepada ke 3 korban tersebut.

Dengan kejadian tersebut Terdakwa Niman Salasa Bin H. Sahneji sudah berulang kali menghubungi AKBP I Nyoman Gede Suaranta agar mengembalikn dana tersebut, dengan jawaban tidak jelas hanya AKBP I Nyoman Gede Suaranta minta jualkan rumah miliknya di Pontianak kepada Terdakwa

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niman Salasa Bin H. Sahneji apabila laku dananya untuk pengembalian ke 3 korban tersebut.

Karena Terdakwa didesak secara terus menerus oleh ke 3 korban dengan inisiatif Terdakwa menjual rumahnya guna mengatasi sementara. Maka Terdakwa Niman Salasa Bin H. Sahneji sudah mengembalikan dana kepada korban Ali Mukarom berjumlah Rp. 170.000.000, korban Zainudin Rp. 5.000.000,- terhadap korban lainnya Terdakwa Niman Salasa Bin H. Sahneji berjanji akan dikembalikan setelah rumah AKBP I Nyoman Gede Suaranta terjual.

Ini menunjukkan ada niat baik Terdakwa Niman Salasa Bin H. Sahneji berdasarkan analisa tersebut diatas pasal 372, yang dipersangkakan kepada Terdakwa Niman Salasa Bin H. Sahneji tidak dapat diterima (DI TOLAK).

Pasal 378 KUHP : Yang dipersangkakan kepada Terdakwa Niman Salasa Bin H. Sahneji tidak memenuhi unsur.

Terdakwa Niman Salasa Bin H. Sahneji tidak bertemu langsung dengan ke 3 korban tersebut, menerima / berhubungan dengan Terdakwa Mariyam. Terdakwa Niman Salasa Bin H. Sahneji tidak ada menggunakan nama Palsu, jabatan Palsu. Terdakwa Niman Salasa Bin H. Sahneji tidak ada membujuk, merayu kepada ke 3 korban tersebut.

Dana yang diterima dari Terdakwa Mariyam di serahkan kepada AKBP I Nyoman Gede Suaranta.

Pasal 55 ayat 1 KUHP : Yang dimaksud turut serta, Terdakwa Niman Salasa Bin H. Sahneji, bersama-sama mendatangi suatu tempat/objek, untuk melakukan perbuatan tindak pidana.

Sudah mempunyai niat/rencana agar objek/orang tersebut mengikuti apa kehendaknya.

Sedangkan pada saat Terdakwa Niman Salasa Bin H. Sahneji, melakukan perbuatan tersebut tidak bersama-sama, dengan kata lain tempat penyerahan dana/uang dari ke 3 korban tersebut berbeda tempat.

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pasal 55 ayat 1 yang dipersangkakan kepada
Terdakwa Niman Salasa Bin H. Sahneji tidak memenuhi
unsur.

maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan majelis Hakim telah memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, sehingga perbuatan penipuan tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama yaitu antara lain Terdakwa NIMAN SALASA bin H. SAHNEJI, Saksi ISKANDAR dan Saksi MARYAM, yang mana secara sadar / sengaja masing-masing mempunyai niat yang sama yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang, dan masing-masing mempunyai peran sendiri-sendiri untuk dapat mewujudkan niat atau maksudnya tersebut; Dalam perkara ini Terdakwa memberikan informasi melalui Saksi MARYAM bahwa Terdakwa bisa membantu meluluskan tes masuk Polisi dan ada jatah 3 orang, Terdakwa juga mengatakan untuk dapat lulus tes bintanga Polisi harus menyediakan sejumlah uang sebagai syaratnya dan jika tidak lulus uang akan dikembalikan sepenuhnya;

Menimbang bahwa untuk masuk Bintang Polisi sebagaimana mestinya adalah tanpa ada syarat membayar / pungutan atau keharusan untuk menyerahkan sejumlah uang, sehingga Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu kata-kata bohong dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa pada akhirnya anak-anak Korban tidak diterima sebagai dalam seleksi Bintang Polisi, yang mana menurut keterangan para Saksi Korban mereka dijanjikan bahwa anak-anak mereka dipastikan diterima dalam seleksi Bintang Polisi tersebut, hal ini adalah juga merupakan suatu kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Analisa yuridis dalam Pledoi tersebut tidak berdasar menurut hukum, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan dalam Pledoi untuk menyatakan:

Berdasarkan Analisa tersebut di atas Pasal 372, 378, dan Pasal 55 KUHP yang dipersangkakan kepada Terdakwa NIMAN SALASA bin H.

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHNEJI tidak dapat diterima (ditolak), dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan:

1. Terdakwa NIMAN SALASA bin H. SAHNEJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan ke-1, ke-2, dan Tuntutan tersebut;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan tersebut, sesuai Pasal 191 KUHP;
 3. Mengembalikan dan rehabilitasi nama baik Terdakwa NIMAN SALASA bin H. SAHNEJI pada harkat dan martabat;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- pokok-pokok pledoi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Subsidair dari pledoi tersebut yang menyatakan : Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang sedali-adilnya, Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara sudah seharusnya mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, baik dari sisi Korban, Pelaku tindak pidana, maupun nilai-nilai keadilan di masyarakat, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan agar pidana yang dijatuhkan menimbulkan efek jera bagi diri Terdakwa, dan dapat menjadi upaya preventif bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 lembar kwitansi asli Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi asli sebesar Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- 1 lembar peserta seleksi Bintara;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa MARYAM binti UMAR BAZHER, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa MARYAM binti UMAR BAZHER;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah anggota Polri aktif yang seharusnya memberikan contoh yang baik dan menjaga nama baik institusi;
- Perbuatan terdakwa merugikan Korban Zainuddin, S.Pd. I.;

Keadaan yang meringankan:

- | | |
|---|----------|
| - | Terdakwa |
| belum pernah dihukum; | |
| - | Terdakwa |
| menyesali perbuatannya; | |
| - | Terdakwa |
| menjadi tulang punggung keluarga; | |
| - | Terdakwa |
| sudah mengembalikan sebagian dari uang para Korban; | |

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NIMAN SALASA Bin H. SAHNEJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NIMAN SALASA Bin H. SAHNEJI** tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi asli Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi asli sebesar Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- 1 lembar peserta seleksi Bintara;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MARYAM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yamti Agustina, S.H. dan Retno Lastiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Mulyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)